



**PUTUSAN**

Nomor 34/ Pid. Sus/ 2019/ PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama Lengkap : **BERNARD PAULUS THOMAS WELLEM BAIT;**

Tempat Lahir : Bokong;

Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 19 Januari 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.001/ RW.001, Desa Oesusu, Kecamatan  
Takari, Kabupaten Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kupang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor Reg.Perk.PDM- 01/OLMS/Euh.2/03/2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/Pid.Sus/2019/PN Olm, Tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 01/OLMS/Euh.2/03/2019, tertanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Paulus Thomas Wellem Bait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bernard Paulus Thomas Wellem Bait dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) yang berwarna kuning dari saksi Yonathan Malafu;
  - 1 (satu) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) yang berwarna hijau (warna kuning yang di cat menjadi warna hijau) dari saksi Naftali Baitanu;
  - 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan Bernard Paulus Thomas Wellem Bait calon anggota DPRD Kab. Kupang, periode 2019-2024 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya Nomoturut 6 dari saksi Piter Taek;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Daud Baimetan;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Yonathan Malafu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Yonathan Malafu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Naftali Baitanu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Naftali Baitanu;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Eklopas Tamoos beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Eklopas Tamoos;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Alexander Benu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Alexander Benu;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Piter Taek beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Piter Taek;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), hanya mengajukan Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, selain itu Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Page 3 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi NAFTALI BAITANU, di bawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksibersama isterinya diajak kerumah Alex Benu pada tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 19.00 wita di RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa ketika berada dirumah Alex Benu tersebut saksi makan sirih pinang sambil minum kopi, lalu Alex Benu mengeluarkan lampu TS sambil mengajak saksi untuk mencari dukungan suara buat Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui Terdakwa sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD untuk dapil III Amfoang, Kabupaten Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menolak untuk menerima lampu tersebut, namun Alex Benu memberikannya pada Isteri saksi;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Daud Baimetan datang kerumah saksi lalu bertanya mengenai lampu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bercerita saksi dan isterinya menerima lampu dari Alex Benu untuk memberikan dukungan suara saat pemilihan legislatif buat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Daud Baimetan yang merupakan Panwas Desa memfoto lampu tersebut dan mengambilnya sebagai barang bukti;

Page 4 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Daud Baimetan datang kerumahnya pada tanggal 17 Januari 2019, setelah 3 (tiga) hari yang lalu saksi menerima lampu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**2. Saksi PAULUS TAKAEB**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu berawal sekitar Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 wita Alex Benu datang kerumah saksi untuk mengajak saksi kerumah Alex Benu di RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi datang ke rumah Alex Benu untuk menerima 1 unit Lampu Solar Lantern dengan maksud Alex Benu mengajak saksi untuk mendukung Terdakwa di pemilihan legislative DPRD Kabupaten Kupang, saat itu saksi bersedia memberikan sumbangan suara bagi Terdakwa sehingga saksi menerima lampu tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 Wita Panwas Desa yaitu yaitu Saksi Daud Baimetan datang kerumahnya dan melihat lampu tersebut sehingga Panwas tersebut memfotonya
- Bahwa selanjutnya Panwas Desa yaitu Saksi Daud Baimetan meminta lampu tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi saksi tahu kalau Terdakwa merupakan Calon Legislatif dari daerah pemilihan (dapil ) III Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**3. Saksi DAUD BAIMETAN**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemberian lampu TS merk Solar Lentera;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Pengawas Pemilu di Tingkat Desa (PPD) Desa Oehaem II, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu diketahui saksi pada tanggal 17 Januari 2019 ketika Saksi datang ke Kios milik Saksi Naftali Baitanu;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdapat sebuah lampu di rumah saksi tersebut dan saksi bertanya dengan mengatakan dapat darimana lampu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Naftali Baitanu menjawab dengan mengatakan bahwa lampu tersebut diberi Alex Benu dari Terdakwa agar masyarakat bisa menggunakan lampu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan investigasi dengan mendatangi rumah Nahason Takai pada malam hari;
- Bahwa saat saksi berada di rumah Nahason Takai saksi melihat ada lampu di rumah tersebut sehingga saksi bertanya kepada Nahason Takai dan saat itu dijawab oleh Nahason Takai bahwa lampu tersebut diperoleh dari Alex Benu;
- Bahwa lampu tersebut diberikan Terdakwa kepada Alex benu uagar Terdakwa dibantu dalam Pemilihan Caleg tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan investigasi selama 2 (dua) hari, saksi memperoleh 25 (dua puluh lima) rumah yang menggunakan lampu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Alex benu agar Terdakwa tidak membagi-bagikan lamou tersebut namun Saksi justru bertengkar dengan Alex Benu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi **YAFED BILEAM BAIIOEF**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Page 6 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam);
- Bahwa tugas sebagai Pengawas Kecamatan adalah melakukan pemeriksaan apabila terjadi pelanggaran pada saat pemilu;
- Bahwa kejadian itu diketahui saksi pada tanggal 17 Januari 2019 saat saksi Daud Baimetan melaporkan kejadian itu pada saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Daud Baimetan memberitahukan yang membagikan lampu-lampu itu adalah Alexander Benu, Ekloas Tamoos dan Piter Taek;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 19 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 saksi melakukan penelitian atas laporan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 saksi melakukan investigasi ke tempat kejadian;
- Bahwa investigasi tersebut mengambil sampel pada Saksi Naftali Baitanu, Yonathan Malafu dan Godlif Snae dan ternyata rumah mereka mendapat lampu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**5. Saksi YUNITA TERSIA TOLEU ALIAS NITA, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa saksi merupakan anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas setiap tahapan pemilu 2019 khususnya di Kecamatan Amfoang Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu, namun saksi tahu kejadian itu berdasarkan laporan dari PPD Desa Oehaem II yaitu saksi Daud Baimetan;
- Bahwa saat itu saksi Daud Baimetan melaporkan adanya kegiatan pembagian lampu solar lentera;
- Bahwa pelaku pembagian tersebut adalah Alexander Benu dan Eklopas Tamoos dan terdapat stiker atas nama Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Daud Baimetan pembagian lampu-lampu tersebut dimulai sejak tanggal 10 Januari 2019, sedangkan pada tanggal 24 Januari Saksi bersama dengan Ketua Panwascam dan Anggota Panwascam yang bernama Aprianto Kebos mulai mengecek kerumah warga;
- Bahwa saat Saksi Daud Baimetan melaporkan kejadian itu, saksi berada di Kantor Pengawas Kecamatan (Panwascab) Amfoang Selatan;
- Bahwa pada saat itu ke datang Saksi Daud Baimetan diterima oleh Ketua Panwascam;
- Bahwa kemudian Ketua Panwascab melaporkan kejadian itu pada Panwaslu Kabupaten Kupang;
- Bahwa berdasarkan investigasi awal PPD menemukan 25 (dua puluh lima) unit paket yang telah dibagi-bagikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terdapat 3 (tiga) rumah yaitu rumah saksi Naftali Baitanu, saksi Yonathan Malafu dan Gotlif Snae;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi **APRIYANTO A KEBOS** alias **YANTO**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Divis PHL pada Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang;

Page 8 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tugas mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang ada disetiap tahapan Pemilu khususnya pada Kecamatan Amfoang Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, namun saksi tahu kejadian itu dari Saksi Daud Baimetan yang melaporkan kejadian itu;
- Bahwa menurut laporan saksi Daud Baimetan Alex Benu, Piter Taek dan Eklopas Tamoos membagikan lampu Solar lentera pada warga Desa Oehaem II;
- Bahwa menurut informasi yang diterima Saksi melalui dari PPD yakni Saksi Daud Baimetan pada tanggal 17 Januari 2019 terjadi pembagian lampu dan stiker atas nama Terdakwa yang merupakan Calon Legislatif;
- Bahwa kejadian itu dimulai pada tanggal 10 Januari 2019, lalu Ketua Panwascam bersama anggota Panwascam yaitu saksi Yunita Tersia Toleu mulai melakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Ketua Panwascam Kecamatan Amfoang Selatan menghubungi saksi;
- Bahwa saat itu Ketua Panwascam mengatakan bahwa ada laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Oehaem II berupa pembagian lampu solar lentera;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama dengan Ketua Panwascam dan Saksi Yunita Toleu melakukan pengecekan di rumah saksi Naftali Baitanu dan Yonathan Malapu;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi Naftali Baitanu memberitahukan bahwa ia mendapat lampu lentera dari Alex Benu;
- Bahwa lampu lentera tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan Caleg Nomor Urut 6 dari Partai PDIP, agar memberikan dukungan suara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan temannya pergi kerumah Yonathan Malafu dan setiba di rumah diaksud, Ketua Panwascam menanyakan perihal lampu tersebut;
- Bahwa saat itu Yonathan Malafu memberitahukan ia mendapat lampu dari Alex Benu yang merupakan pemberian dari Terdakwa yang merupakan caleg Nomor urut 6 dari PDIP, agar memberikan dukungan suara pada Terdakwa;

Page 9 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi **JOHANIS TUNBONAT** alias **JON**, dijawab janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu pembagian lampu TS Merk Solar Lenteren;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi merupakan salah satu komisioner KPUD Kabupaten Kupang bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2019;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah penetapan yaitu tanggal 23 September 2018;
- Bahwa pelaksanaan kampanye dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2016;
- Bahwa sebagai salah satu Komisioner KPU saksi memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa sebagai komisioner KPU saksi tidak dapat masuk kedalam ranah pengawasan apabila terjadi pelanggaran kampanye;
- Bahwa yang dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan data ada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terdiri dari Komisioner dan yang berhak menentukan adanya pelanggaran dalam kampanye adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan salah satu calon tetap legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) III dengan Nomor urut 6 dari Partai PDIP;
- Bahwa sesuai dengan aturan KPU dalam melakukan kampanye dapat dilakukan salah satunya dengan cara yaitu dengan cara tatap muka dan membagikan alat peraga;
- Bahwa alat peraga yang dimaksud berupa kartu nama, baju kaos, kalender, dan lain-lain yang harganya maksimal Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per barang;

Page 10 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa lampu solar lentera tersebut saksi tidak tahu harganya dan bukan termasuk alat peraga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 7 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**8. Saksi HENDRIK SNAE**, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Piter Taek datang kerumah saksi, lalu Piter Taek mengatakan sebentar datang kerumah, soalnya Terdakwa ada mau kampanye calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa Piter Taek juga mengatakan bahwa setelah selesai kampanye Terdakwa akan membagikan lampu Solar Letern (Lampu Sell) dan saksi mengatakan iya pada Piter Taek;
- Bahwa Saksi melihat Piter Taek pergi kerumah tetangga saksi yakni Robi Tamoos dengan maksud sama dengan saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bertemu dengan Robi Tamoos di jalan menuju kerumah Piter Taek;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kerumah Piter Taek saksi melihat warga Desa Oehaem II sudah pulang sambil membawa lampu tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa membagikan 1 (satu) paket lengkap lampu solar sehingga saksi langsung menghadap Terdakwa dan menerima paket tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berkata pada saksi dengan mengatakan jangan lupa dukung saya sebagai Caleg DPRD Kabupaten Kupang dan saat itu pula saksi mengiyakannya dan langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 8 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**9. Saksi MARTONI REO**, dibawah janji menurut kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu membagi-bagikan barang kepada pemilih;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, namun saksi tahu kejadian itu berdasarkan cerita dari Panwas Desa Oehaem II, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang yaitu Saksi Daud Baimetan;
- Bahwa kejadian itu diketahui saksi berawal adanya laporan dari PPD Desa Oehaem II, yang kemudian diteruskan kepada Panwascam Kecamatan Amfoang Selatan;
- Bahwa kemudian kejadian itu dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kupang dan selanjutnya saksi melakukan klarifikasi;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemanggilan terhadap Pengawas Desa dan terhadap Terlapor;
- Bahwa kemudian saksi melakukan klarifikasi terhadap Saksi Eklopas Tamoos, Alexander Benu dan juga beberapa saksi seperti Saksi Naftali Baitanu dan Yonathan Malafu;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi terhadap Eklopas Tamoos dan Alexander Benu ternyata Terdakwa melakukan pembagian lampu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan lampu tersebut adalah untuk mencari dukungan di Pemilu tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 9 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar Keterangan Saksi Ahli yang bernama **Dr. AKSI SINURAT, S.H., M.Hum** yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji menurut keyakinannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Magister Hukum di Universitas Hasanudin dan Jenjang pendidikan doktoral dari Universitas Padjajaran dengan konsentrasi Hukum Pidana;
- Bahwa saksi merupakan salah satu tenaga pengajar pada bidang hukum pidana sejak tahun 1988;

Page 12 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi ketidakhadiran dalam pemeriksaan khususnya di Pasal 480 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menyangkut tingkat penyidikan tidak hadirnya Tersangka artinya berkas-berkas itu tetaplah dilimpahkan sekalipun Tersangkanya tidak hadir dan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, kepolisian diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas itu disampaikan kepada Penuntut Umum dan bisa dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian menurut Pasal 480 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 juga menyatakan hal yang sama dimana berkas-berkas tersebut dalam tempo 5 (lima) hari dari Penyidik sejak berkas diserahkan ke Penuntut Umum juga bisa dilimpahkan berkas-berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri dan tanpa hadirnya Tersangka;
- Bahwa dalam hal Prosedural yuridis tidak serta merta mereka atau tersangka tersebut tidak dipanggil pasti ada prosedural hanya mungkin Tersangkanya yang tidak ada etiket baik dipanggil oleh Penyidik, tentunya Tersangka harus kooperatif;
- Bahwa menurut saksi pembuat undang-undang merasa perlu membuat ketentuan jangan sampai setiap orang yang ada masalah hukum berkaitan dengan Undang-undang Pemilu, lalu ia tidak hadir pada saat dimintakan penjelasan berkaitan dengan persoalan tersebut sehingga pembuat Undang-undang membuat aturan supaya sekalipun pihak-pihak yang punya persoalan hukum yang sama diduga melakukan tindak pidana pemilu ketidakhadirannya itu secara yuridis tidak menjadi persoalan;
- Bahwa menurut saksi pembuat Undang-undang sudah sedemikian rupa mengantisipasi jangan sampai orang-orang yang bermasalah berkaitan dengan pemilu selalu membuat alasan tidak hadir, tanpa hadirnya seseorang itu diatur dalam Undang-undang sehingga proses penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut sampai ke Pengadilan juga Terdakwa tidak hadir bisa dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut kalau pelaku menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau barang, baik

Page 13 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung tetapi makna sama dengan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan dugaan melakukan pembagian lampu solar lantern kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi lampu tersebut, namun Piter Taek yang meminta lampu pada Terdakwa sekitar bulan September 2018;
- Bahwa maksud Piter Taek meminta lampu tersebut berkaitan dengan keikut sertaan Terdakwa dalam Pilkada sebagai Calon Wakil Bupati Kupang tahun 2018;
- Bahwa waktu itu Piter Taek meminta lampu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa waktu itu Piter Taek meminta lampu tersebut cukup banyak sekitar belasan buah yang mungkin ingin dibagikan pada keluarganya;
- Bahwa ketika itu Piter Taek meminta lampu tersebut sebanyak 15 (lima belas) buah dan Terdakwa serahkan pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta dukungan suara, namun Terdakwa sudah berjanji akan memberikan lampu tersebut pada nya;
- Bahwa saat ini Terdakwa merupakan salah satu Calon Legislatif dari Partai PDIP daerah pemilihan (dapil) Amfoang dan basis suara Terdakwa terdapat di Takari dan Amfoang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kupang masa bakti 2014 sampai dengan 2019, namun karena Terdakwa mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Kupang berpasangan dengan Nelson Matara, Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Alexander Benu pada saat mobil Terdakwa mogok di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Hendrik Snae, Paulus Takaeb, Yonathan Malafu, Naftali Baitanu dan Eklopas Tamoos;
- Bahwa sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang, Terdakwa bekerja sebagai petani, namun Terdakwa sejak tahn 1983 telah menjadi anggota Partai;

Page 14 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu ) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) berwarna hijau (warna kuning yang telah dicat menjadi warna hijau);
- 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BENARD PAULUS THOMAS WELLEM BAIT, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Priode 2019 – 20124 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya, Nomor Urut 6;
- 5 (lima) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama Daud Baimetan;
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama Yonathan Malafu, beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama Yonathan Malafu;
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama Naftali Baitanu, beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama Naftali Baitanu;
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama Eklopas Tamoos, beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama Eklopas Tamoos;
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama Alexander Benu, beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama Alexander Benu;
- 4 (empat) lembar berita acara klarifikasi model A.7 atas nama Piter Taek, beserta 1 Lembar surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah/ janji model B.7 atas nama Piter Taek;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah disamping itu didalam persidangan barang bukti dimaksud telah diperlihatkan namun Terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya didalam ayat (2) KUHAP, petunjuk dapat diperoleh dari Keterangan Saksi,

Page 15 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dan Keterangan Terdakwa, akan tetapi perlu disadari bahwa kekuatan penilaian dari pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan dilakukan oleh Hakim dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, sehingga dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akhirnya persoalan alat bukti Petunjuk tersebut diserahkan kepada Hakim. Hal mana sesuai pula dengan Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. S.v yang baru di negeri Belanda yang merubah bukti Petunjuk sebagai Pengamatan Hakim (*eigen warneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum (*vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, hal 277-278*) atau dengan perkataan lain Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan keleluasan bagi Hakim untuk mempergunakan bukti Petunjuk tersebut untuk menilai atau menyimpulkan adanya suatu tindak pidana atau sebaliknya dan bukan dipergunakan oleh pihak lain diluar Hakim dalam hal ini Penuntut Umum, Penyidik untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana maupun oleh Penasihat Hukum untuk membuktikan tidak adanya suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti maupun dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2019, saksi Paulus Takaeb datang ke rumah saudara Alex Benu dan pada tanggal 14 Januari 2019, saksi Natanel Baitanu bersama istri datang ke rumah saudara Alex Benu sekitar jam 19.00 wita, di RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, saksi-saksi tersebut menerima masing-masing mendapatkan pembagian 1 (satu) lampu Solar Lentern dan stiker yang bergambar Caleg DPRD Kabupaten Kupang atas nama Bernard Bait (Terdakwa) nomor urut 6 dari partai PDIP;
- Bahwa benar pembagian lampu-lampu Solar Lentern kepada saksi Paulus Takaeb dan saksi Natanel Baitanu tersebut saudara Alex Benu

Page 16 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pesan kepada saksi-saksi yang menerina lampu Solar Lentern tersebut untuk mendukung Terdakwa di pemilihan calon Legislatif nanti pada tanggal 17 April 2019;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2019 Saksi Daud Baimetan yang merupakan Petugas Pengawas Pemilu Desa di Desa Oehaem II, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang datang kekios saksi Naftali Baitanu dan melihat ada lampu tersebut didalam rumah saksi Naftali Baitanu, selanjutnya saksi Daud Baimetan menanyakan perihal lampu tersebut pada Saksi Naftali Baitanu dan saat itu Saksi Naftali Baitanu mengatakan bahwa lampu tersebut diperoleh dari Alexander Benu dengan tujuan agar Saksi Naftali Baitanu memberikan dukungan suara pada Terdakwa;

- Bahwa benar selain saksi Paulus Takaeb dan saksi Natanel Baitanu yang mendapatkan pembagian lampu Solar Lentern tersebut, ada saksi Hendrik Snae yang pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 18.00 wita di rumah Peter Taek RT. 008, RW. 004, Dusun II, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dimana Terdakwa sendiri membagikan lampu Solar Lentern kepada saksi Hendrik Snae dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendrik Snae agar jangan lupa mendukung Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Kupang, yang kemudian di iyaikan oleh saksi Hendrik Snae;

- Bahwa benar Saksi Daud Baimetan melakukan investigasi pada warga yang menerima lampu-lampu tersebut dan setelah itu melaporkannya kepada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Amfoang Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yafed Bileam Bioef, Yunita Tersia Toleu dan Apriyanto A. Kebos dari Panwascam Amfoang Selatan melakukan klarifikasi di rumah warga Desa Oehaem II diantaranya saksi Naftali Baitanu, Yonathan Malafu dan Godlif Snae dan ternyata benar warga tersebut menerima lampu tersebut;

- Bahwa benar kemudian tersebut diberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang dan melakukan pemeriksaan terhadap Eklopas Tamoës, Alexander Benu dan memeriksa saksi Naftali Baitanu dan Yonathan Malafu;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan calon legislatif/ calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai PDIP dengan nomor urut 6 daerah pemilihan (dapil) III Amfoang;

Page 17 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai didalam berita acara telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam didalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berbentuk kumulatif dan alternatif dimana apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana adalah anggota KPU atau anggota Bawaslu, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Propinsi anggota DPRD

Page 18 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Tim Kampanye Pemilu adalah masyarakat atau anggota partai yang ditunjuk secara resmi sebagai tim sukses;

Menimbang, bahwa unsur ini mencakup tentang subyek hukum didalam penyelenggaraan pemilu dimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah ketiga unsur diatas yang mana Terdakwa Bernard Paulus Thomas Wellem Bait yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah anggota partai yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD kabuapten Kupang dari partai PDIP yaitu sebagai peserta pemilu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung;**

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memori van toelichting* (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari

Page 19 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Naftali Baitanu dan saksi Paulus Takaeb yang keterangannya saling berkesesuaian bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Paulus Takaeb menerima Lampu Solar Lantern dari saudara Alexander Benu dan saksi Naftanel Baitanu juga menerima Lampu Solar Lantern dari saudara Alexander Benu di rumahnya RT 010, W. 005, Dusun III, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dan stiker yang bergambar Caleg DPRD Kabupaten Kupang atas nama Bernard Bait (Terdakwa) nomor urut 6 dari partai PDIP untuk mendukung Terdakwa dalam pencalonannya sebagai Legislatif DPRD Kabupaten Kupang, dan juga keterangan dari saksi Hendrik Snae yang pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 18.00 wita di rumah Peter Taek RT. 008, RW. 004, Dusun II, Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dimana Terdakwa sendiri membagikan lampu Solar Lantern kepada saksi Hendrik Snae dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendrik Snae agar jangan lupa mendukung Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Alexander Benu memberikan kepada saksi Paulus Takaeb dan saksi Naftanel Baitanu masing-masing 1 (satu) buah lampu Solar Lantern dan stiker yang bergambar Caleg DPRD Kabupaten Kupang atas nama Bernard Bait (Terdakwa) nomor urut 6 dari partai PDIP untuk mendukung Terdakwa dalam pencalonannya sebagai Legislatif DPRD Kabupaten Kupang, dan pemberian Terdakwa kepada saksi Hendrik Snae sebuah lampu Solar Lantern yang juga untuk mendukung Terdakwa dalam pencalonan Legislatif DPRD Kabupaten Kupang, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil garis besar oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan lampu Solar Lantern baik itu secara langsung kepada saksi Hendrik Snae maupun tidak langsung dengan cara memberikan perintah kepada saudara Alexander Benu untuk memberikan lampu-lampu tersebut kepada saksi Paulus Takaeb dan saksi Naftanel Baitanu dengan tujuan untuk memilih Terdakwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Kupang tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Terdakwa sebagai peserta pemilu secara sengaja memberikan dan menyuruh orang lain untuk

Page 20 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan lampu Solar Lantern kepada saksi-saksi dan warga di Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dengan ajakan untuk memilih Terdakwa pada saat Pemilu 2019 sebagai anggota dewan DPRD Kabupaten Kupang, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas sehingga terpenuhinya semua unsur dari pasal pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta pemilu”**;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pembedaan

Page 21 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan subsidair masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, ada hal- hal yang perlu dan patut dipertimbangan yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangatlah tidak terpuji dengan membagi-bagikan barang agar terpenuhinya ambisi Terdakwa untuk lolos calon legislatif, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut selain menodai arti dari Demokrasi itu sendiri, dan yang paling dirugikan adalah nama baik dari Partai PDIP;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dari pemeriksaan Terdakwa adalah lulusan SMA, seharusnya Terdakwa telah memahami bahwa memberikan barang untuk dapat tercapai segala sesuatu dengan cara tidak halal tidaklah diperbolehkan, lebih lanjut lagi dari segi pandangan agama Kristen yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, juga mengajarkan agar tidak memberikan sesuatu agar tercapai tujuannya yang mana dapat dikategorikan sebagai suap karena didasari akan syarat tertentu yaitu agar penerima barang memilih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek geografis dan budaya dimana Terdakwa tinggal di Kabupaten Kupang adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang santun, hal-hal tersebut dapat menumbuh kembangkan masyarakat lebih mawas diri dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, mendidik tingkah laku manusianya menjadi sopan dan menghormati hak-hak orang lain, saling menghormati yang mana dapat menciptakan kemakmuran, semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi

Page 22 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti hal perbuatan Terdakwa dengan berbuat curang kepada peserta pemilu yang lainnya, dengan memberikan uang kepada pemilih agar memilih apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pembedanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedanaan yang dianut sistem hukum Indonesia, apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad-dader strafrecht. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat “dader-strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model daad – dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pembedanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari – hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pembedanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pembedanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan

Page 23 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOSIAL JUSTICE, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencederai semangat dari Demokrasi yaitu jujur dan adil;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selain hukuman pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, harus pula dibebankan kepada terdakwa pidana tambahan untuk membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayarkan haruslah diganti dengan pidana kurungan, yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan dan telah disita secara sah, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara dan dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah, serta barang bukti tersebut adalah alat untuk membantu perbuatan Terdakwa (*vide Pasal 39 ayat (1) KUHP*) yang mana akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka akan ditetapkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umumserta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BERNARD PAULUS THOMAS WELLEM BAIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta pemilu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir dandenda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu ) buah paket lengkap lampu solar lantern (lampu dan panel) berwarna hijau (warna kuning yang telah dicat menjadi warna hijau);
  2. 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan **BENARD PAULUS THOMAS WELLEM BAIT**, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Priode 2019 – 20124 Dapil III Kec. Amfoang Timur, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut dan Amfoang Barat Daya, Nomor Urut 6;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Daud Baimetan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Yonathan Malafu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Yonathan Malafu;
3. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Naftali Baitanu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Naftali Baitanu;
4. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Eklopas Tamoos beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Eklopas Tamoos;
5. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Alexander Benu beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Alexander Benu;
6. 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Model A.7 atas nama Piter Taek beserta 1 (satu) lembar surat keterangan/klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji model B.7 atas nama Piter Taek;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh kami **Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Humdan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H., dan Lilly F. Otemusu, S.H.** Panitera dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh **Nelson Tahik, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dihadapan Terdakwa;

## Hakim Anggota :

## Hakim Ketua

ttd

ttd

1. **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.**

**Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.**

ttd

2. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Page 26 of 27

Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Yunus, S.H.**

ttd

**Lilly F. Otemusu, S.H.**

Untuk Turunan

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

PANITERA,

**M. YUNUS, SH**

NIP 196509131990031002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)